

Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Alat Rekayasa Sosial Terhadap Ketertiban Lalu Lintas

Alvi Lailatuz Zahro Fitriana¹, Habib Rayodin², Ilham Pakih²

^{1,2,3}Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Email: lailafitriana2002@gmail.com¹, habibrayodin77@gmail.com², iamfaqih99@gmail.com³

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Alat Rekayasa Sosial untuk Tertib Lalu Lintas. Adanya pelanggaran lalu lintas menjadi bukti bahwa perilaku sosial perlu diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengikat untuk mencapai kesejahteraan dan ketertiban sosial. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk menghadapi perubahan masyarakat yang akan terus terjadi sesuai dengan kemajuan zaman, maka pihak berwenang telah mengeluarkan peraturan baru untuk menegakkan tertib lalu lintas dengan menerbitkan digitalisasi proses penilangan (ETLE).

Abstract

This study aims to describe Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) as a Social Engineering Tool for Traffic Order. The existence of traffic violations is evidence that social behavior needs to be regulated by binding laws and regulations to achieve social welfare and order. This research method uses a normative juridical research type, using a statute approach and data collection techniques using literature studies. The results of the study indicate that the existence of law as a social engineering tool to deal with changes in society that will continue to occur in accordance with the progress of the times, the authorities have issued new regulations to enforce traffic order by issuing digitalization of the ticketing process (ETLE).



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14087455>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah kendaraan di jalan raya cukup padat, sehingga pelanggaran lalu lintas menjadi masalah yang tidak dapat dihindari. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketertiban lalu lintas dirasa masih sangat kurang. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas dapat menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini dibutuhkan langkah tindak lanjut untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Para penegak hukum perlu melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar lalu lintas tanpa terkecuali untuk mengubah cara pengemudi saat berlalu lintas agar meningkatkan keselamatan berlalu lintas (Farid & Feny, 2022). Para penegak hukum perlu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar lalu lintas tanpa terkecuali. Penegakan hukum yang konsisten dan berani ini sangat penting untuk menciptakan efek jera di kalangan pengemudi, sehingga mereka lebih mematuhi aturan yang ada. Dengan penegakan yang ketat, diharapkan akan ada perubahan dalam perilaku pengemudi saat berlalu lintas. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga akan berkontribusi pada keselamatan semua pengguna jalan. Selain itu, tindakan tegas ini dapat menciptakan kesadaran di masyarakat mengenai pentingnya disiplin dalam berlalu lintas, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan dan menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman bagi semua.

Kepolisian menghadapi tantangan ini seharusnya menerapkan sanksi yang memiliki efek jera karena meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Tindakan administratif yang petugas kepolisian lakukan adalah salah satu cara untuk menghentikan pelanggaran. Namun, hingga saat ini tilang kerap kali digunakan oleh oknum sipil serta polisi saling berkompromi supaya kepentingan mereka dapat tercapai tanpa menaati aturan. Kehidupan manusia saat ini yang tidak dapat dipisahkan dari teknologi

membuat Kepolisian Republik Indonesia melakukan inovasi yang memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menggunakan sistem baru yang disebut E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), biasa disebut dengan E-tilang oleh masyarakat umum. Penerapan E-Tilang ini bertujuan agar praktik pungutan liar atau suap dapat tereliminasi (Farid & Feny, 2022). Selain itu juga ada dapat memberikan pengaruh positif, kepatuhan dan kesadaran masyarakat pada tata tertib lalu lintas lebih meningkat, agar melindungi kepentingan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.

Hukum merupakan instrumen atau alat untuk memastikan masyarakat menuju sasaran yang dicapai, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang bersifat negative (Djasmani, 2011). Hukum tidak hanya berperan sebagai sarana untuk memberikan sanksi, tetapi juga sebagai pedoman yang mendidik masyarakat tentang perilaku yang diharapkan. Melalui penerapan hukum yang konsisten dan adil, masyarakat akan lebih sadar akan tanggung jawab mereka dan dapat membangun kebiasaan positif yang mendukung terciptanya lingkungan yang lebih baik. Hubungan hukum dengan perubahan masyarakat merupakan hubungan timbal balik yang berarti bahwa hukum mempengaruhi perubahan masyarakat. Strategi dalam menangkap serta mengakomodasi perubahan nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat untuk menjalankan skenario kebijakan pemerintah yang tersusun pada beberapa peraturan undang-undang merupakan sebuah kebutuhan yang nyata, tapi pada kenyataannya pembangunan sosial ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah belum mewujudkan tujuan nasional yakni masyarakat yang adil serta makmur.

Selaras dengan apa yang telah di ungkapkan pada Teori Roscoe Pound yaitu hukum dapat digunakan sebagai alat untuk merubah tingkah laku masyarakat serta sebagai alat rekayasa sosial yang biasa disebut dengan *Social Engineering*. Roscoe Pound merupakan salah satu pemikir hukum di dunia dan pemikirannya layak untuk dipertimbangkan serta diperdebatkan. Menurutnya, tujuan hukum sebagai alat untuk rekayasa masyarakat adalah untuk menciptakan keserasian dan harmoni dalam masyarakat yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat tersebut (Sundari et al., 2023). Tujuan hukum sebagai alat rekayasa masyarakat bukan hanya untuk menegakkan disiplin, tetapi juga untuk mendorong tercapainya kesejahteraan yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu rekayasa sosial digunakan untuk memperkuat kebudayaan masyarakat karena mengontrol perilaku antisosial yang bertolak belakang dengan prinsip ketertiban sosial. Tugas utama negara salah satunya adalah melakukan kontrol sosial melalui hukum, yang dilakukan secara sistematis serta teratur oleh perwakilan yang dipilih untuk melaksanakan fungsi tersebut (Safira, 2017). Melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, negara menciptakan, menerapkan, dan menegakkan hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran serta memberikan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Dengan demikian, kontrol sosial ini tidak hanya memastikan bahwa hukum ditegakkan, tetapi juga berperan dalam membentuk norma dan nilai yang dipegang oleh Masyarakat.

Pembaharuan kontrol sosial perlu untuk penegakan hukum dalam berlalu lintas karena dalam situasi seperti ini, berharap hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat agar tujuan dari adanya hukum dapat dicapai. Oleh karena itu, dalam membuat aturan hukum pembuat hukum selalu dituntut untuk berkorelasi dengan kemajuan masyarakat agar hukum yang mereka buat tidak tertinggal dari kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian *yuridis – normatif* yang merupakan penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (M, 2017). Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana norma Hukum berfungsi dalam praktik dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku individu serta interaksi sosial di masyarakat. Metode Pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, konsep, teori-teori, serta asas-asas hukum. Adapun pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan meneliti beberapa buku, jurnal, artikel serta dokumen lainnya yang relevan dengan tema penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan yakni

deskriptif kualitatif dengan menggambarkan secara sistematis terkait kebijakan *Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* sebagai alat rekayasa sosial terhadap ketertiban berlalu lintas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Roscoe Pound tentang Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial

Roscoe Pound dilahirkan pada tanggal 27 Oktober 1870 di Lincoln, Nebraska Amerika Serikat serta meninggal pada 30 Juni 1964. Pound merupakan sosok ahli hukum, ahli botani dan juga seorang pengajar. Salah satu pemikiran Roscou Pound yang masyhur ialah *Law is a tool of social engineering* (Fakhrani et al., 2018). Gagasan ini dipelopori Roscoe Pound sejak 1912 yang selanjutnya dikenal sebagai program aliran hukum sosiologis (Rahardjo, 2010). Menurut Pound hukum merupakan sebuah alat rekayasa masyarakat untuk menggapai suatu tujuan. Pound juga mempercayai bahwa hukum itu dilaksanakan untuk menggapai tujuan, memaksimalkan kebutuhan serta kepentingan masyarakat (Shalihah, 2017). Hukum tidak hanya sekadar sekumpulan aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebuah mekanisme yang strategis untuk membentuk perilaku masyarakat dan menciptakan tatanan sosial yang lebih baik. hukum seharusnya mencerminkan kebutuhan kolektif dan individu, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anggota masyarakat. Karena seiring berjalannya waktu, hukum akan terus melihat kedepan dengan cara melakukan banyak perubahan yang disesuaikan dengan apa yang diharapkan.

Law as a tool of social engineering didefinisikan sebagai cara untuk memodifikasi tingkah laku suatu masyarakat agar selaras dengan tujuan yang ditentukan. Masyarakat akan senantiasa mengalami perubahan, oleh karena itu hukum tidak hanya untuk menegaskan tata kebiasaan masyarakat, tapi juga mengarahkan pada tujuan yang diharapkan dengan membuang kebiasaan yang tidak diinginkan dan membuat pola perilaku yang lebih baik (Sundari et al., 2023). Hal ini membuktikan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial memiliki peran yang signifikan untuk menghadapi perubahan masyarakat yang akan terjadi karena perkembangan zaman yang cepat (Orlando, 2023). Dalam dunia yang terus berubah ini, hukum berfungsi sebagai panduan yang menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi. Perubahan yang cepat dapat menciptakan tantangan baru bagi masyarakat, seperti kemunculan teknologi baru, perubahan pola interaksi sosial, dan pergeseran nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk dapat beradaptasi dengan realitas baru ini agar tetap relevan dan efektif.

Untuk mengetahui hukum sebagai instrumen rekayasa sosial, Roscoe Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang harus di lindungi oleh undang-undang, yaitu kepentingan individu (*Individual Interest*), kepentingan umum (*Public Interst*) yang mencakup kepentingan pemerintah sebagai pemilik kekayaan serta *Social Interests* (kepentingan sosial) yang bertujuan untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai yang dihargai dalam masyarakat seperti keamanan, kemajuan politik serta kebudayaan, perlindungan sumber daya alam, dan lain-lain (Shalihah, 2017). Pound mendefinisikan kepentingan (*Interest*) sebagai kebutuhan, harapan, tuntutan serta kehendak masyarakat untuk menciptakan keseimbangan.

Hukum sebagai alat rekayasa sosial tidak hanya *Law In The Book* tapi harus juga *Law In Action*, yang mana maksudnya bahwa hukum tidak hanya undang-undang saja, selain itu juga apa yang dilakukan oleh penegak hukum atau semua yang menjalankan fungsi hukum. Dalam hal ini Roscoe Poun merumuskan empat fungsi hukum, diantaranya (Sundari et al., 2023) :

1. Ketertiban pada masyarakat dan pemeliharaan hukum
2. Menjaga *status quo* pada masyarakat
3. Kebebasan individu
4. Pemenuhan kesesuaian hukum pada masyarakat

teori Roscoe Pound yang menyatakan *Law as a tool of social engineering* (hukum sebagai alat rekayasa sosial) berarti hukum digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan sosial, dengan harapan dapat memperbaiki nilai-nilai sosial masyarakat (Safira, 2017).

Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Hukum dan masyarakat saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua identitas yang saling mengikat sebagaimana pada adagium yang populer yaitu *Ibi Sositetas Ibi Ius* (dimana ada

masyarakat di situ ada hukum) (Shalihah, 2017). Namun kesadaran masyarakat terhadap hukum ini masih kurang, terutama dalam berlalu lintas dan angkutan jalan. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan. Meningkatnya pelanggaran lalu lintas tentu menjadi sebuah tantangan besar bagi kepolisian untuk menghukum para pelanggar lalu lintas. Salah satu cara yang dilakukan kepolisian ini adalah dengan melakukan sanksi secara administratif di jalan, namun hal ini sering disalahgunakan oknum sipil dan polis agar kepentingan mereka dapat terpenuhi tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Banyak kejadian yang tidak lagi menjadi rahasia umum salah satunya penyupaan saat operasi lalu lintas. Oleh karena itu pihak Kepolisian Republik Indonesia memberlakukan pembaharuan sistem tilang yang bernama ETLE (*Elektronik Traffic Law Enforcement*) (Farid & Feny, 2022).

ETLE (*Elektronik Traffic Law Enforcement*) ialah salah satu penerapan dari teknologi untuk menanggapi para pelanggar lalu lintas secara elektronik dengan tujuan mencapai ketertiban, keamanan, dan keselamatan dalam berlalu lintas. Dasar hukum pengaturan terkait ETLE ini terdapat pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Lebih jelasnya ada pada pasal 272 yang menyebutkan (RI, 2009): “Untuk mendukung penindakan pelanggaran pada bidang Lalu Lintas serta Angkutan jalan, dapat digunakan perangkat elektronik.” “Hasil dari penggunaan perangkat elektronik yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.”

Sedangkan itu, pada pasal 23 PP Nomor 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penegakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas serta Angkutan Jalan dilakukan berdasarkan hasil dari (RI, 2012): “Temuan selama pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, Laporan dan/atau, Rekaman dari peralatan elektronik.”

Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Alat Rekayasa Sosial Terhadap Ketertiban Lalu Lintas

Sebagaimana sesuai dengan peraturan yang telah disahkan, sekarang tilang tidak hanya dilakukan secara operasi di jalan raya, melainkan sudah memakai alat elektronik salah satunya kamera CCTV untuk memantau aktivitas pengendara yang berada di jalan raya. Oleh karena itu, saat terjadi pelanggaran lalu lintas, kamera CCTV akan mengambil gambar kendaraan bermotor tersebut dan digunakan sebagai bukti di pengadilan sebagaimana sesuai dengan PP Nomor 80 tahun 2012. (Marsasi, 2024) Tujuan Utama adanya ETLE adalah sebagai suatu sistem pembaharuan penegakan hukum pada lalu lintas dengan berbasis teknologi elektronik berbentuk kamera *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) (Marsasi, 2024).

Kamera ini secara langsung akan menemukan nomor kendaraan bermotor pada server operator *Regional Traffic Management Center* (RTMC). Dari data tersebut kemudian akan segera ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian, sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa “rekaman CCTV adalah salah satu alat bukti yang sah” (RI, 2008). Selain itu juga sesuai dengan Pasal 1 PERMA Nomor 12 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik merupakan proses penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan system informasi dan teknologi berbasis elektronik (MA, 2016). Sehingga rekaman CCTV dapat digunakan sebagai bukti pengolahan data yang mencakup pencatatan identitas kendaraan bermotor pada database *Regident Ranmor*. Selanjutnya, petugas akan mengeluarkan surat resmi untuk konfirmasi juga verifikasi data. Surat ini akan dikirim melalui pos pada alamat yang tercatat pada kepemilikan kendaraan. Pemilik kendaraan atau pelanggar lalu lintas yang bersangkutan wajib memberikan penjelasan atas pelanggaran yang dilakukan dalam jangka waktu 7 hari setelah surat diterima. Jika tidak terdapat tanggapan, maka Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) milik pelanggar akan ditahan. Sebagai konsekuensinya, pelanggar akan menerima dua jenis surat tilang: pertama, melalui pesan singkat (SMS) yang berisi kode pembayaran denda elektronik (BRIVA E-Tilang) yang dikirim ke nomor ponsel yang terdapat pada surat konfirmasi; dan kedua, surat tilang fisik berwarna biru yang akan dikirimkan melalui pos (Marsasi, 2024).

Dinamika ilmu pengetahuan serta teknologi kontemporer berdampak pada perubahan yang signifikan di seluruh aspek kehidupan sosial. Hal ini juga mempengaruhi publik untuk memperbarui

kebijakan-kebijakan yang ada agar sesuai dengan kehidupan masyarakat yang terus akan berubah kedepan mengikuti kemajuan zaman. Salah satunya adalah Perkembangan transportasi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dan terus berlanjut. Kepolisian republik Indonesia memperbarui peraturan sistem operasi jalan raya dengan sistem tilang elektronik (ETLE) dalam menertibkan aktifitas lalu lintas di Indonesia. Hal ini seharusnya mendapat apresiasi karena kemajuan teknologi yang semakin pesat, penguasa tidak diam dan memanfaatkan teknologi dalam melakukan penertiban pelanggaran terhadap lalu lintas. Dengan teknologi ETLE, pencatatan pelanggaran terhadap lalu lintas dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa batasan waktu. Hal ini membuat proses penegakan hukum menjadi lebih efisien dan transparan, serta meminimalisir terjadinya praktik pungutan liar (Farid & Feny, 2022).

Ketentuan tentang besaran denda yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas serta terekam kamera pengawas elektronik (ETLE) diatur jelas dalam Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengaskan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. Sebagai bentuk penegakan hukum, kepolisian telah menerapkan aturan tegas berupa denda maksimal bagi setiap pemiik kendaraan yang terekam kamera ETLE saat melanggar lalu lintas. Selaras dengan peraturan yang ditetapkan pada undang-undang proses penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE berbeda dengan tilang konvensional yang mengharuskan pelanggar untuk menghadiri sidang atau dengan menebus surat tilang di kejaksaan. Sedangkan pelanggar ETLE cukup membayar denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Farid & Feny, 2022).

Semua penegak hukum baik polisi, masyarakat, dan pihak terkait lainnya sudah seharusnya mendukung pergeseran dari tilang manual ke tilang elektronik ini. Selain itu, persiapan sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk transformasi ini. Dengan demikian, Sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, kepolisian harus lebih aktif memberikan edukasi dan sosialisasi, serta terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem penegakan hukum berbasis elektronik seperti ETLE (Humas, 2022).

SIMPULAN

Perkembangan transportasi lalu lintas meningkat pesat seiring dengan adanya perkembangan teknologi modern. Faktor tersebut merupakan salah satu penyebab munculnya masalah dalam lalu lintas. Interaksi antara pengguna jalan, jumlah kendaraan, kondisi kendaraan, dan infrastruktur jalan yang tidak memadai, khususnya jika tidak diimbangi dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, dapat menyebabkan permasalahan lalu lintas. Negara berupaya menegakkan ketertiban lalu lintas dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Namun seiring berjalannya waktu diperlukannya pembaharuan hukum sesuai dengan pergeseran era yang semakin canggih. Sebagai bentuk rekayasa sosial untuk menghadapi perubahan masyarakat yang akan terus terjadi sesuai dengan kondisi kemajuan zaman yang menuntut terus berubah dengan cepat, maka pihak yang berwenang mengeluarkan peraturan baru untuk penegakan ketertiban lalu lintas dengan mengeluarkan penerapan teknologi dalam sistem ETLE yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur tilang, mengurangi potensi kesalahan manusia, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data pelanggaran lalu lintas.

REFERENSI

- Djasmani, H. Y. (2011). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia. *Mmh*, 40(3).
- Fakhrani, Elcviandri, Nugroho, S. S., & Pudjiono, M. J. (2018). *Filsafat Hukum ; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme* (1st Ed.). Kafilah.
- Farid, A. A., & Feny, W. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3004–3008.

- M, H. (2017). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (M. Darwis (Ed.); 1st Ed.). Kalimedia.
- Ma, R. (2016). *Perma No. 12 Tahun 2016* (P. 13).
- Marsasi, E. D. (2024). Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Via Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) (Studi Kasus Polres Madiun Kota Jawa Timur). (*Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan*).
- Orlando, G. (2023). Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering (Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, 7(1), 31–48.
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum*. Genta Publishing.
- Ri. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008*.
- Ri. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.
- Ri, P. P. (2012). *Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012*.
- Safira, M. E. (2017). Law As A Tool Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Kodifikasia*, 11(1), 182–204. <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum* (1st Ed.). Rajawali Pers.
- Sundari, N., Luthfiah, F. Z., & Rahmawati., W. (2023). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat. *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 02(01), 1–25. <https://doi.org/10.11111/Dassollen.Xxxxxxx>
- Humas. (2022). *Tilang Manual Dihapus, Adaptasi Perubahan Sistem Elektronik*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/> (Diakses Pada Tanggal 06 September 2024)